



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421 / 50.250/VI / Disdikpora/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : KOBER SHIRATUN DHAU'UN |
| Rumpun | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Jenis Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN |
| Pemilik/Penyelenggara | : YAYASAN KOBER SHIROTUN DHAU'UN |
| Pemimpin | : DETI PURWATI. I |
| Alamat | : KP.CIRAWA RT.03 RW.06 DESA CIRAWA
MEKAR KEC.CIPATAT
KEC. CIPATAT |
| Tahap Perijinan | : 2 (DUA) TAHUN |
- Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :
- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
 - Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.
- Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini
- Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan 5 Juni 2015.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 5 Juni 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piriyanti, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196408301985032003